



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.471, 2016

KPU. Calon Pengganti AntarWaktu Anggota.  
DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten/Kota. Verifikasi.  
Pedoman. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON  
PENGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf h dan Pasal 193 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis

Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 550) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 313), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
- (2) Usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Dihapus;
- (4) Keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten/Kota setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi.

2. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan nama anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Provinsi.
  - (2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD Provinsi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Provinsi yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Provinsi.
  - (3) Dalam hal anggota DPRD Provinsi diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h mengajukan upaya hukum, KPU Provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan memberikan keterangan bahwa anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum.
3. Ketentuan Pasal 29 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD

kabupaten/kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h mengajukan upaya hukum, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan memberikan keterangan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum.

## Pasal II

Peraturan Ketua Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ketua Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA